



P U T U S A N

No. 118/Pid.B/2020/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Setim Alias Inaq Roi;
Tempat lahir : Beleka;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Semin Alias Inaq Jamil;
Tempat lahir : Lintek Dari;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : Siti Alias Inaq Erna;
Tempat lahir : Rupe;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV Nama lengkap : Ernawati Alias Inaq UI;
Tempat lahir : Rupe;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2020:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Polri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 118/Pid.B/2020/PN.Pya tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor: 118/Pid.B/2020/PN.Pya tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan maret 2020 saksi NURJI bersama anaknya akan pergi ke Rumah Sakit melewati Jalan Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu di jalan Dusun tersebut terdapat tempat duduk yang terbuat dari bambu milik **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** yang mengganggu pengguna jalan, selanjutnya pada saat saksi NURJI lewat mengakibatkan mobil saksi NURJI tegores, kemudian saksi NURJI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun setempat agar tempat duduk yang terbuat dari bamboo tersebut dipindahkan oleh pemiliknya yaitu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA**, mendapat laporan tersebut Kepala Dusun langsung menghampiri **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** memberitahukan agar memindahkan kursi tersebut, namun pada saat itu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** mengatakan supaya menunggu suaminya pulang dari sawah, tidak lama kemudian suami **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NURJI "Jangankan mobilmu rusak, matamu keluar saya tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut" kemudian saksi NURJI kembali melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi NURJI melihat tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum dipindah oleh **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA**, kemudian saksi NURJI kembali mendatangi Kepala Dusun dan memberitahukan hal tersebut, dan Kepala Dusun mengatakan jika sudah 3 (tiga) kali memberitahu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** kemudian Kepala Dusun menyerahkan kepada saksi NURJI untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, kemudian saksi NURJI meminta bantuan kepada sdr. KIUM untuk membantu memindahkan tempat duduk tersebut, selanjutnya saksi NURJI menyiram kursi tersebut dengan menggunakan dengan menggunakan bensin dan membakarnya, kemudian tiba-tiba datanglah **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** dari arah utara dan berdiri dihadapan saksi NURJI menghadap ke timur dan berkata kepada saksi NURJI "kenapa begitu caranya" dijawab oleh saksi NURJI "tidak ada urusannya sama kamu" selanjutnya **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** langsung menarik leher saksi NURJI dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutup muka saksi NURJI dengan menggunakan kain pantai dan menekan badan saksi NURJI hingga susah bergerak, melihat kejadian tersebut datang **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** dari arah selatan, **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL**, dari arah depan saksi NURJI, dan **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dari arah utara, kemudian secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi NURJI dengan cara **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL** memukul kepala saksi NURJI dengan menggunakan bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** mengambil tangan kanan saksi NURJI dan menggigit punggung tangan sebelah kiri serta menggigit telinga sebelah kiri saksi NURJI dan **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** memukul pinggang saksi NURJI dengan menggunakan bambu, kemudian sekitar 4 (empat) menit kemudian **anak DONI ALEXI** datang dari arah utara langsung menendang saksi NURJI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga untuk melerai.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL**, **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** berdasarkan visum et repetum No.440/024/PKM/2020 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ JEMA MARANDRA EMKAMAS

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dokter pada Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 3 April 2020 pukul 08.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 270702 **An. NURJI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan sakit kepala kiri, setelah dipukuli sekitar lima belas menit sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan ditemukan;
 - Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Come Scale* lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit, suhu ketiak tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, skala nyeri lima;
 - Pemeriksaan Luka-luka:
 1. Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 2. Pada telinga kiri, nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
 3. Pada leher kiri, tiga sentimeter dibawah lubang tlinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali sepuluh sentimeter;
 4. Pada pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disertai bengkak warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 5. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dan dua sentimeter kali dua sentimeter;
 6. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan perawatan dan pemberian obat-obatan;
4. Korban pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk semntara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL**, **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan maret 2020 saksi NURJI bersama anaknya akan pergi ke Rumah Sakit melewati Jalan Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada saat itu di jalan Dusun tersebut terdapat tempat duduk yang terbuat dari bambu milik **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** yang mengganggu pengguna jalan, selanjutnya pada saat saksi NURJI lewat mengakibatkan mobil saksi NURJI tegores, kemudian saksi NURJI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun setempat agar tempat duduk yang terbuat dari bamboo tersebut dipindahkan oleh pemiliknya yaitu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA**, mendapat laporan tersebut Kepala Dusun langsung menghampiri **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** memberitahukan agar memindahkan kursi tersebut, namun pada saat itu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** mengatakan supaya menunggu suaminya pulang dari sawah, tidak lama kemudian suami **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan mengatakan kepada saksi NURJI "Jangankan mobilmu rusak, matamu keluar saya tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut" kemudian saksi NURJI kembali melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi NURJI melihat tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum dipindah oleh **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA**, kemudian saksi NURJI kembali mendatangi Kepala Dusun dan memberitahukan hal tersebut, dan Kepala Dusun mengatakan jika sudah 3 (tiga) kali memberitahu **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** kemudian Kepala Dusun menyerahkan kepada saksi NURJI untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, kemudian saksi NURJI meminta bantuan kepada sdr. KIUM untuk membantu memindahkan tempat duduk tersebut, selanjutnya saksi NURJI menyiram kursi tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



dengan menggunakan dengan menggunakan bensin dan membakarnya, kemudian tiba-tiba datanglah **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** dari arah utara dan berdiri dihadapan saksi NURJI menghadap ke timur dan berkata kepada saksi NURJI “kenapa begitu caranya” dijawab oleh saksi NURJI “tidak ada urusannya sama kamu” selanjutnya **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** langsung menarik leher saksi NURJI dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutup muka saksi NURJI dengan menggunakan kain pantai dan menekan badan saksi NURJI hingga susah bergerak, melihat kejadian tersebut datang **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** dari arah selatan, **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL**, dari arah depan saksi NURJI, dan **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dari arah utara, kemudian secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi NURJI dengan cara **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL** memukul kepala saksi NURJI dengan menggunakan bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** mengambil tangan kanan saksi NURJI dan menggigit punggung tangan sebelah kiri serta menggigit telinga sebelah kiri saksi NURJI dan **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** memukul pinggang saksi NURJI dengan menggunakan bambu, kemudian sekitar 4 (empat) menit kemudian **anak DONI ALEXI** datang dari arah utara langsung menendang saksi NURJI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga untuk meleraikan.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL**, **Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA** dan **Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL** berdasarkan visum et repetum No.440/024/PKM/2020 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ JEMA MARANDRA EMKAMAS yaitu dokter pada Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 3 April 2020 pukul 08.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 270702 **An. NURJI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan sakit kepala kiri, setelah dipukuli sekitar lima belas menit sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan ditemukan;
 - Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Come Scale* lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit, suhu ketiak tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, skala nyeri lima;
 - Pemeriksaan Luka-luka:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



1. Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 2. Pada telinga kiri, nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
 3. Pada leher kiri, tiga sentimeter dibawah lubang tlinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali sepuluh sentimeter;
 4. Pada pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disertai bengkak warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 5. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dan dua sentimeter kali dua sentimeter;
 6. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan perawatan dan pemberian obat-obatan;
4. Korban pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURJI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini karena Para Terdakwa pernah mengeroyoknya;
 - Bahwa Saksi dikeroyok pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara ERNAWATI Alias INAQ UL menarik leher Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menjepitnya, selanjutnya menutup muka Saksi dengan selimut pantai dan menekan badan Saksi sehingga Saksi sulit untuk bergerak, kemudian SEMIN Alias INAQ JEMIL memukul kepala Saksi dari arah depan dengan menggunakan bambu serta menjambak rambut Saksi, sedangkan SETIM Alias INAQ ROI memegang tangan sebelah kanan Saksi dan langsung menggigit punggung tangan sebelah kiri Saksi serta menggigit telinga Saksi sebelah kiri dan SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang Saksi dengan menggunakan bambu dan DONI ALEXI menendang pinggang Saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi bermula dari Bulan Maret 2020 dan anak Saksi melewati gang rumah tempat diletakkannya tempat duduk yang terbuat dari bambu yang mengganggu jalan mereka lewat sehingga mobil Saksi tergores, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Kadus dan Kadus langsung memberitahu SITI Alias INAQ ERNA agar memindahkan tempat duduk tersebut dan SITI Alias INAQ ERNA mengatakan akan menunggu suaminya dulu. Pada lain waktu, ketika suami SITI Alias INAQ ERNA yang bernama AMAQ SEBAN pulang dari sawah dan mengatakan kepada Saksi "Jangankan mobilmu rusak, matamu keluar saya tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut", kemudian Saksi mendatangi lagi Kadus kalau suaminya SITI Alias INAQ ERNA tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut. Selanjutnya setelah dua hari tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum juga dipindahkan oleh suami SITI Alias INAQ ERNA, selanjutnya Saksi melapor ke Kepala Desa Beleka agar tempat duduk tersebut dipindahkan sehingga Kepala Desa Beleka memerintahkan petugas dari desa untuk menyuruh Saksi memindahkan tempat duduk tersebut. Pada Hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA masih Saksi melihat tempat duduk dari bambu tersebut belum juga dipindahkan, akhirnya Saksi kembali melapor kepada Kadus dan Kadus mengatakan kalau Para Terdakwa sudah tiga kali disuruh untuk dipindahkan, namun tidak juga dipindahkan, akhirnya Kadus menyerahkan kepada Saksi untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, sehingga Saksi membongkarnya dengan cara mencabut potongan bambu diantara tempat duduk tersebut, kemudian datanglah ERNAWATI Alias INAQ UL dari arah utara dan berdiri dihadapan Saksi dan mengatakan "mengapa begitu caranya" dan Saksi jawab "tidak ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusannya sama kamu, setelah itu ERNAWATI Alias INAQ UL langsung menarik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menutup muka Saksi, kemudian Para Terdakwa yang lain berdatangan mengeroyok Saksi;

- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, disaksikan oleh ROJALI, AMAQ ROYA, INAQ TITI serta masih banyak yang melihat, namun Saksi tidak perhatikan satu-persatu;
- Bahwa setelah Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa, Saksi merasakan pusing dan sakit kepala serta dada Saksi terasa sakit seperti rasa sesak dan tangan Saksi luka karena digigit, kemudian di leher Saksi ada luka gores, namun Saksi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi karena Para Terdakwa merasa marah karena telah merusak tempat duduk milik SITI Alias INAQ ERNA yang terbuat dari bambu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh langsung SITI Alias INAQ ERNA untuk memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut, namun tidak mau sehingga Saksi lapor ke Kadus dan Kepala Desa;
- Bahwa yang mempunyai lahan tempat SITI Alias INAQ ERNA mendirikan tempat duduk dari bambu tersebut adalah milik umum sebagian dan milik SITI Alias INAQ ERNA sebagian;
- Bahwa ketika ERNAWATI Alias INAQ UL menarik leher Saksi dan menutup muka Saksi dengan kain pantai, kemudian jarak sekitar 2 (dua) menit datang SETIM Alias INAQ ROI, SEMIN Alias INAQ JAMIL, SITI Alias INAQ ER datang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, KEDAN Alias AMAQ ROYANTI; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait dengan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI yang dilakukan oleh SITI Alias INAQ ER, SETIM Alias INAQ ROI, ALEK, SEMIN Alias INAQ JEMIL dan ERNAWATI Alias INAQ UL;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di jalan depan rumah ROJALI di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi NURJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI dengan cara ERNAWATI Alias INAQ UL menarik leher Saksi NURJI dan menjepitnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dijepit, kemudian menutup mukanya dengan selimut pantai dan menekan badannya sehingga Saksi NURJI tidak bisa untuk bergerak, kemudian SEMIN Alias INAQ JEMIL memukul kepala dan pinggang Saksi NURJI dari arah depan dengan menggunakan bambu serta menjambak rambutnya, sedangkan SETIM Alias INAQ ROI memegang tangan sebelah kanan Saksi NURJI dan langsung menggigit punggung tangan sebelah kiri korban serta menggigit telinganya sebelah kiri dan SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang Saksi NURJI dengan menggunakan bambu dan DONI ALEXI menendang pinggang korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI bermula dari Saksi NURJI dan anaknya melewati gang rumah tempat diletakkannya tempat duduk yang terbuat dari bambu yang mengganggu orang lewat sehingga mobilnya tergores, kemudian Saksi NURJI langsung melaporkan kepada Kadus, kemudian Kadus langsung memberitahu SITI Alias INAQ ERNA agar memindahkan tempat duduk tersebut dan SITI Alias INAQ ERNA tidak mau memindahkannya, kemudian Saksi NURJI memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut karena disuruh oleh Kadus;
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan korban pada saat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar 4 (empat) meter, kemudian setelah terjadi pengeroyokan Saksi berlari untuk melerainya;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi NURJI mengalami luka pada punggung pergelangan tengah, luka cakar di leher dan memar di bagian lututnya;
- Bahwa korban dikeroyok oleh Para Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang melihat Korban dikeroyok oleh Para Terdakwa adalah ROJALI;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, ROJALI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini masalah pengeroyokan terhadap Saksi NURJI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI adalah SITI Alias INAQ ER, SETIM Alias INAQ ROI, SEMIN Alias INAQ JEMIL, ERNAWATI Alias INAQ UL dan ALEK;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap NURJI dengan cara SENIM Alias INAQ JEMIL menjambak rambut korban dan memukul pinggangnya, SETIM Alias INAQ ROY menggigit telinga korban dan ERNAWATI Alias INAQ UL menjepit lehernya dengan menggunakan kanan kanannya dari arah belakang dan SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang korban dengan menggunakan bambu dan DONI ALEXI menendang pinggang korban dari arah belakang kemudian Saksi datang meleraikan korban dengan Para Terdakwa dan setelah itu korban diantar pulang oleh INAQ RIANA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut yang berada di gang depan rumah AMAQ ER yang menghalangi jalan orang lewat dan Para Terdakwa tidak terima;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi baru pulang dari rumah orang tuanya, kemudian di depan rumahnya melihat korban dikeroyok oleh Para Terdakwa kemudian Saksi meleraikan korban dengan Para Terdakwa, selanjutnya korban diantar oleh INAQ RIANA;
- Bahwa adapun posisi korban ketika dikeroyok oleh Para Terdakwa adalah dalam keadaan berdiri, kemudian INAQ JEMIL dalam keadaan berdiri saling berhadapan selanjutnya menjambak rambut korban, SETIM Alias INAQ ROY menjambak rambut korban sambil menggigit telinga sebelah kiri korban dengan posisi berdiri di sebelah kiri menghadap ke korban, sedangkan ERNAWATI Alias INAQ UL menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi berdiri, kemudian ALEX berlari dari arah kiri korban dan menendang pinggang belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan korban pada saat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian setelah terjadi pengeroyokan Saksi berlari untuk meleraikannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, korban mengalami luka pada punggung pergelangan tangan, luka cakar di leher dan memar di bagian lututnya;
- Bahwa korban dikeroyok oleh Para Terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selain Saksi yang melihat korban dikeroyok oleh Para Terdakwa juga dilihat oleh HARMIL, SARIPAH dan INAQ RIANA;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, SUHIRMAN; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini karena masalah pengeroyokan terhadap Saksi NURJI yang dilakukan oleh SITI Alias INAQ ER, SETIM Alias INAQ ROI, SEMIN Alias INAQ JEMIL, ERNAWATI Alias INAQ UL dan DONI ALEK;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban merusak tempat duduk yang terbuat dari bambu dengan cara dibakar yang berada di gang depan rumah AMAQ ER yang menghalangi jalan orang lewat sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pengeroyokan pada korban;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi berada di Kantor Desa Beleka, dan Saksi mendapat cerita dari Kepala Desa Beleka kalau telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi NURJI sehingga Saksi langsung ke tempat kejadian bersama staf desa, namun setelah sampai di sana sudah sepi;
- Bahwa seminggu sebelumnya kejadian Saksi NURJI pernah datang menemui Saksi sebagai kadus di rumahnya dan meminta agar Saksi memperingati SITI Alias INAQ ER dan suaminya agar memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut yang mengganggu jalan lewat orang banyak dan pada saat itu juga korban keluar rumah menggunakan mobil dan terganggu akibat tempat duduk tersebut sehingga mobilnya tergores. Dan Saksi bersama korban pernah datang langsung menemui SITI Alias INAQ ER di rumahnya dan saat itu Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Kalau memang tempat duduk tersebut tidak ada yang duduk, supaya diangkat saja, tapi kalau mau duduk bisa tapi apabila ada orang mau lewat diangkat lagi atau digeser” sehingga pada saat itu tempat duduk tersebut diangkat oleh AMAQ TIRTA, kemudian Saksi pulang. Kemudian kesesokan harinya, korban datang lagi ke rumah Saksi untuk melapor karena tempat duduk tersebut lagi dipasang di tempat semula, kemudian Saksi mengatakan “nanti malam saya ke sana”, namun tidak jadi ke rumah SITI Alias INAQ ER karena hujan. Selanjutnya korban datang ke Kantor Desa Beleka yang kebetulan Saksi ada di sana untuk melaporkan kalau tempat duduk tersebut belum dipindahkan oleh SIRI Alias INAQ ER dan keesokan malamnya Saksi bersama RT ke rumah SITI Alias INAQ ER dan Saksi bilang kepada suaminya SITI yang bernama AMAQ ER “masalah tempat duduk tersebut ada orang yang kongplin, bagaimana caranya supaya tidak masalah” kemudian AMAQ ER jawab “kalau masalah itu semua kendaraan bisa lewat” dan menantunya yang bernama AMAQ UL mengatakan bahwa akan memotong tempat duduk dari bambu tersebut supaya tidak mengganggu, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Kemudian setelah dua hari tepatnya hari jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, korban kembali datang ke rumah Saksi melaporkan kalau tempat duduk tersebut belum juga dipindah dan Saksi mengatakan kepada korban “nanti saya tanyakan lagi supaya tempat duduk tersebut dinaikkan kalau ada orang mau lewat”, kemudian korban pulang dan sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Beleka kalau telah terjadi pengeroyokan di Dusun Rupe, sehingga Saksi langsung ke tempat kejadian namun sudah sepi;

- Bahwa setelah sehari dari kejadian Saksi mendapat cerita dari warga kalau akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi NURJI mengalami luka pada punggung pergelangan tengah, luka cakar di leher dan memar dibagian kepala dan di bagian lututnya;
- Bahwa korban melapor kepada Saksi mengenai tempat duduk yang terbuat dari bambu yang menghalangi orang lewat di jalan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung korban dikeroyok oleh Para Terdakwa, tetapi yang melihat korban dikeroyok oleh Para Terdakwa adalah HARMI, SARIPAH dan INAQ RIANA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SETIM Alias INAQ ROY:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI;
- Bahwa Terdakwa mengeroyok Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengeroyok NURJI bersama-sama dengan INAQ ER, INAQ UL, INAQ JEMIL dan DONI ALEX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menggigit punggung tangannya, kemudian menggigit telinganya sebelah kiri;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban adalah SEMIN Alias INAQ JEMIL yang memukul kepala korban menggunakan bambu, kemudian INAQ UL menjepit leher korban dengan tangannya, lalu INAQ ER memukul bahu korban, selanjutnya ALEX menendang pingang korban sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena telah membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik SITI Alias INAQ ER;
- Bahwa ketika korban membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik SITI Alias INAQ ER tersebut, Terdakwa berada di rumah sedang memasak, kemudian Terdakwa mendengar keributan, lalu keluar dan melihat korban sedang membakar tempat duduk milik SITI Alias INAQ ER, lalu Terdakwa mengambil air satu ember untuk memadamkan api tersebut, kemudian korban menyemburkan bensin di dekat kaki Terdakwa, sehingga Terdakwa hampir terkena api, selanjutnya Terdakwa langsung menggigit punggung tangan korban, kemudian menggigit telinganya sebelah kiri;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa ketika menggigit punggung tangan dan telinga korban adalah dalam keadaan berdiri dan korban juga dalam keadaan berdiri;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Terdakwa tidak melihat korban mengalami luka-luka, karena Terdakwa langsung pulang setelah dilerai;
- Bahwa SITI Alias INAQ ER pernah disuruh oleh Kadus untuk memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut;
- Bahwa tempat SITI Alias INAQ ER mendirikan tempat duduk dari bambu tersebut adalah milik SITI Alias INAQ ER sebagian dan milik umum sebagian;
- Bahwa tidak ada jeda waktu pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban, kejadian tersebut sangat singkat dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepontannya saja karena Terdakwa kaget melihat tempat duduk tersebut dibakar oleh korban;

2. Terdakwa SEMIN Alias JEMIL:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah mengeroyok terhadap Saksi NURJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI bersama INAQ ER, INAQ UL, INAQ ROI dan DONI ALEX;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menjambak rambutnya, sedangkan ERNAWATI Alias INAQ UL menekan badan korban sambil menjambak rambutnya, kemudian SETIM Alias ROI menjambak rambut korban dan menggigit punggung telapak tangan sebelah kanan korban, SITI Alias ER menggosokkan kayu pada leher dan punggung korban, sedangkan DONI ALEX menendang punggung korban;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa dengan cara memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menjambak rambutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena telah membakar tempat duduk milik SITI Alias INAQ ER;
- Bahwa ketika korban membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik SITI Alias INAQ ER tersebut, Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar keributan, lalu keluar dan melihat korban sedang membakar tempat duduk milik SITI Alias INAQ ER, lalu Terdakwa mengambil bambu di got pinggir jalan dan memukul kepala korban dengan menggunakan bambu tersebut dan menjambak rambut korban, kemudian datang ERNAWATI Alias UL menahan dan menekan badan korban, lalu SETIM Alias ROI datang menjambak rambut korban dan menggigit punggung telapak tangan sebelah kanan korban dan menendang pinggang korban, setelah itu datang SITI Alias ER menggosokkan kayu di leher dan badan korban, selanjutnya datang DONI ALEX dari belakang menendang pinggang korban kemudian datang



warga setempat untuk meleraikan perkelahian tersebut sehingga Terdakwa pulang;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa ketika memukul kepala korban menggunakan bambu tersebut adalah saling berhadapan sehingga Terdakwa langsung menjambak rambut korban dalam keadaan sama-sama berdiri;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Terdakwa tidak melihat korban mengalami luka-luka, karena Terdakwa langsung pulang setelah dileraikan;
- Bahwa SITI Alias INAQ ER pernah disuruh oleh Kadus untuk memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut, namun tidak mau;
- Bahwa tempat SITI Alias INAQ ER mendirikan tempat duduk dari bambu tersebut adalah milik SITI Alias INAQ ER sebagian dan milik umum sebagian;
- Bahwa tidak ada jeda waktu pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban, kejadian tersebut sangat singkat dan seponatan saja karena Terdakwa sangat kaget melihat tempat duduk tersebut dibakar oleh korban;

3. Terdakwa SITI Alias INAQ ERNA:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI bersama-sama dengan SEMIN Alias INAQ JEMIL, ERNAWATI Alias INAQ UL, setim Alias INAQ ROI dan DONI ALEX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI dengan cara memukul bokong korban dengan menggunakan bambu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan SEMIN Alias INAQ JEMIL dan SETIM Alias INAQ ROY menjambak rambut korban, kemudian ERNAWATI menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang disilangkan dan ALEX berlari dari arah belakang menendang pinggang bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI karena telah menyuruh orang lain untuk memindahkan dan membakar tempat duduk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama ERNAWATI,



INAQ JEMIL, INAQ ROY merasa marah kepada korban, akan tetapi tidak didengarkan oleh korban sehingga Terdakwa melakukan pengeroyokan;

- Bahwa ketika korban membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di rumah, kemudian mendengar keributan, lalu Terdakwa keluar dan melihat korban sedang membakar tempat duduk milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bambu di got pinggir jalan dan memukul bokong korban dengan menggunakan bambu dan Terdakwa menggosok-gosokkan bambu tersebut di leher dan di badan korban dan menjambak rambutnya, kemudian datang ERNAWATI Alias UL menahan dan menekan badan korban, lalu SETIM Alias ROY datang menjambak rambut korban dan menggigit punggung telapak tangan sebelah kanan korban dan menendang pinggang korban, setelah itu datang DONI ALEX dari belakang menendang pinggang korban kemudian datang ROJALI untuk meleraikan perkelahian tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika memukul bokong dan menggosok-gosokkan bambu di leher korban adalah di sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Terdakwa tidak melihat korban mengalami luka gigitan dibagian pergelangan tangan sebelah kiri dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menggigit karena Terdakwa langsung pulang setelah dilerai;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat memukulnya sekitar setengah meter;
- Bahwa alasan korban memindahkan dan membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik Terdakwa tersebut karena mobil korban tidak bisa lewat di gang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Kadus untuk memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut, namun belum sempat dipindahkan;
- Bahwa tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut adalah berdirinya di tempat milik Terdakwa sebagian dan di tempat milik umum sebagian;
- Bahwa tidak ada jeda waktu pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban, kejadian tersebut sangat singkat dan seponatan saja karena Terdakwa merasa sangat kaget melihat tempat duduk milik Terdakwa dibakar oleh korban;

4. Terdakwa ERNAWATI Alias INAQ UL :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi NURJI bersama-sama dengan INAQ ER, SEMIN Alias INAQ JEMIL, INAQ ROY dan DONI ALEX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap NURJI dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil memluk korban dengan maksud meleraikan perkelahian tersebut sedangkan SEMIN Alias INAQ JEMIL menjambak rambutnya memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian SETIM Alias ROI menjambak rambut korban dan menggigit punggung telapak tangan sebelah kanan korban, SITI Alias ER menggosokkan kayu pada leher dan punggung korban, sedangkan DONI ALEX menendang punggung korban;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap NURJI adalah SEMIN Alias INAQ JEMIL dengan cara memukul kepala korban menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saya menjambak rambutnya,
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap NURJI karena telah membakar tempat duduk milik SITI Alias INAQ ER;
- Bahwa ketika korban membakar tempat duduk yang terbuat dari bambu milik SITI Alias INAQ ER tersebut, Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar keributan, lalu keluar dan melihat NURJI sedang membakar tempat duduk milik SITI Alias INAQ ER, lalu Terdakwa datang menahan dan menekan badan korban kemudian menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan sambil memluknya dengan maksud meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Terdakwa tidak melihat korban mengalami luka-luka, karena Terdakwa langsung pulang setelah dileraikan;
- Bahwa SITI Alias INAQ ER pernah disuruh oleh Kadus untuk memindahkan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut, namun blum sempat memindahkannya;
- Bahwa tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut adalah berdiri di atas tanah milik SITI Alias INAQ ER sebagian dan tanah milik umum sebagian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap NURJI, kejadiannya sangat singkat dan seponatan saja dan tidak pernah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan karena Terdakwa merasa sangat kaget melihat tempat duduk tersebut dibakar oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SETIM alias INAQ ROY bersama-sama dengan Terdakwa SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa ERNAWATI Alias INAQ UL telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURJI, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Rupe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara ERNAWATI Alias INAQ UL menarik leher Saksi NURJI dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian menjepitnya, selanjutnya menutup mukanya dengan selimut pantai dan menekan badan Saksi NURJI sehingga sulit untuk bergerak, kemudian SEMIN Alias INAQ JAMIL memukul kepala Saksi NURJI dari arah depan dengan menggunakan bambu serta menjambak rambutnya, sedangkan SETIM Alias INAQ ROY memegang tangan sebelah kanan Saksi NURJI dan langsung menggigit punggung tangan sebelah kiri Saksi NURJI serta menggigit telinganya sebelah kiri dan SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang Saksi NURJI dengan menggunakan bambu dan DONI ALEXI menendang pinggang korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bermula dari Bulan Maret 2020 ketika korban dan anaknya melewati gang rumah tempat diletakkannya tempat duduk yang terbuat dari bambu yang mengganggu jalan mereka lewat sehingga mobil korban tergores, kemudian korban langsung melaporkan kepada Kadus, kemudian Kadus langsung memberitahu SITI Alias INAQ ERNA agar memindahkan tempat duduk tersebut dan SITI Alias INAQ ERNA mengatakan akan menunggu suaminya dulu. Pada lain waktu, ketika suami SITI Alias INAQ ERNA yang bernama AMAQ SEBAN pulang dari sawah dan mengatakan kepada korban "Jangankan mobilmu rusak, matamu keluar saya tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut", kemudian korban mendatangi lagi Kadus kalau suaminya SITI Alias INAQ ERNA tidak mau memindahkan tempat duduk tersebut. Setelah dua hari tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum juga dipindahkan oleh suami SITI Alias INAQ ERNA, selanjutnya korban melapor ke Kepala Desa Beleka agar tempat duduk tersebut dipindahkan sehingga Kepala Desa Beleka memerintahkan petugas dari desa untuk menyuruh korban memindahkan tempat duduk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada Hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA korban masih melihat tempat duduk dari bambu tersebut belum juga dipindahkan, akhirnya korban kembali melapor kepada Kadus dan Kadus mengatakan kalau Para Terdakwa sudah tiga kali disuruh untuk dipindahkan, namun tidak juga dipindahkan, akhirnya Kadus menyerahkan kepada korban untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, sehingga korban membongkarnya dengan cara mencabut potongan bambu diantara tempat duduk tersebut dan membakarnya, kemudian datanglah Para Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa SITI Alias INAQ ERNA mendirikan tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut adalah milik umum sebagian dan milik SITI Alias INAQ ERNA sebagian;
- Bahwa setelah korban dikeroyok oleh Para Terdakwa, korban merasakan pusing dan sakit kepala serta adanya terasa sakit seperti rasa sesak dan tangan korban luka karena digigit, kemudian di leher korban ada luka gores, namun masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena Para Terdakwa marah karena telah merusak tempat duduk yang terbuat dari bambu milik SITI Alias INAQ ERNA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
- menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- yang mengakibatkan luka-luka;



Ad.1. “Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa III ERNAWATI Alias INAQ UL diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Praya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa III ERNAWATI Alias INAQ UL dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teoliching kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad.2. “Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama berdasarkan penjelasan Wirjono Projodikoro yang menjelaskan “secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut J.M. Van Bemmelen memberikan uraian ringkas mengenai unsur “dengan terang-terangan” sebagai berikut; “terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public” dengan demikian “secara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka” sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi - keterangan saksi (NURJI, KEDAN Alias AMAQ ROYANTI, ROJALI, dan SUHERMAN) dan keterangan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi NURJI melihat tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum dipindah oleh Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA, kemudian saksi NURJI kembali mendatangi Kepala Dusun dan memberitahukan hal tersebut, dan Kepala Dusun mengatakan jika sudah 3 (tiga) kali memberitahu Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA kemudian Kepala Dusun menyerahkan kepada saksi NURJI untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, kemudian saksi NURJI meminta bantuan kepada sdr. KIUM untuk membantu memindahkan tempat duduk tersebut, selanjutnya saksi NURJI menyiram kursi tersebut dengan menggunakan dengan menggunakan bensin dan membakarnya, kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL dari arah utara dan berdiri dihadapan saksi NURJI menghadap ke timur dan berkata kepada saksi NURJI “kenapa begitu caranya” dijawab oleh saksi NURJI “tidak ada urusannya sama kamu” selanjutnya Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL langsung menarik leher saksi NURJI dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutup muka saksi NURJI dengan menggunakan kain pantai dan menekan badan saksi NURJI hingga susah bergerak, melihat kejadian tersebut datang Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI dari arah selatan, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, dari arah depan saksi NURJI, dan Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dari arah utara, kemudian secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi NURJI dengan cara Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL memukul kepala saksi NURJI dengan menggunakan bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI mengambil tangan kanan saksi NURJI dan menggigit punggung tangan sebelah kiri serta menggigit telinga sebelah kiri saksi NURJI dan Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang saksi NURJI dengan menggunakan bambu, kemudian sekitar 4 (empat) menit kemudian anak DONI ALEXI datang dari arah utara langsung menendang saksi NURJI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga untuk melerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



Ad.3. "Unsur Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"

Menimbang bahwa unsur dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berdasarkan penjelasan Van Bemmelen yang menjelaskan "Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R dengan luas dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipanang oleh hakim";

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian istilah "orang atau manusia" yang dimaksudkan dalam unsur ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 27 April 1896, memberikan pertimbangan bahwa "tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasal 170 KUHP ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya"

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi - keterangan saksi (NURJI, KEDAN Alias AMAQ ROYANTI, ROJALI, dan SUHERMAN) dan keterangan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi NURJI melihat tempat duduk yang terbuat dari bambu tersebut belum dipindah oleh Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA, kemudian saksi NURJI kembali mendatangi Kepala Dusun dan memberitahukan hal tersebut, dan Kepala Dusun mengatakan jika sudah 3 (tiga) kali memberitahu Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA kemudian Kepala Dusun menyerahkan kepada saksi NURJI untuk memindahkan sendiri tempat duduk tersebut, kemudian saksi NURJI meminta bantuan kepada sdr. KIUM untuk membantu memindahkan tempat duduk tersebut, selanjutnya saksi NURJI menyiram kursi tersebut dengan menggunakan dengan menggunakan bensin dan membakarnya, kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL dari arah utara dan berdiri dihadapan saksi NURJI menghadap ke timur dan berkata kepada saksi NURJI "kenapa begitu caranya" dijawab oleh saksi NURJI "tidak ada urusannya sama kamu" selanjutnya Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL langsung menarik leher saksi NURJI dengan menggunakan tangan kanan kemudian menutup muka saksi NURJI dengan menggunakan kain pantai dan menekan badan saksi NURJI hingga susah bergerak, melihat kejadian tersebut datang Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI dari arah selatan, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, dari arah depan saksi NURJI, dan Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dari arah utara, kemudian secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi NURJI dengan cara Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL memukul kepala saksi NURJI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



dengan menggunakan bamboo yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI mengambil tangan kanan saksi NURJI dan menggigit punggung tangan sebelah kiri serta menggigit telinga sebelah kiri saksi NURJI dan Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA memukul pinggang saksi NURJI dengan menggunakan bambu, kemudian sekitar 4 (empat) menit kemudian anak DONI ALEXI datang dari arah utara langsung menendang saksi NURJI dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga untuk melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka” adalah setiap perbuatan yang dilakukan menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain, adanya pengeroyokan apabila para pelaku telah dengan sengaja melakukan, Dari fakta dipersidangan diketahui Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI bersama-sama dengan Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL berdasarkan visum et repetum No.440/024/PKM/2020 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAIQ JEMA MARANDRA EMKAMAS yaitu dokter pada Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 3 April 2020 pukul 08.10 Wita di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Ganti telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 270702 An. NURJI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan sakit kepala kiri, setelah dipukuli sekitar lima belas menit sebelum pemeriksaan;
- Bahwa pada korban dilakukan pemeriksaan ditemukan;
- Bahwa pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Come Scale* lima belas, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit, suhu ketiak tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, skala nyeri lima;
- Bahwa pemeriksaan Luka-luka:
 - Bahwa pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 - Bahwa pada telinga kiri, nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada leher kiri, tiga sentimeter dibawah lubang tlinga kiri, terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- Bahwa pada pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disertai bengkak warna kemerahan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Bahwa pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dan dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Bahwa pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, dan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
- Bahwa pada korban dilakukan tindakan perawatan dan pemberian obat-obatan;
- Bahwa korban pulang dalam keadaan membaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SETIM Alias INAQ ROI, Terdakwa II SEMIN Alias INAQ JAMIL, Terdakwa III SITI Alias INAQ ERNA dan Terdakwa IV ERNAWATI Alias INAQ UL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, SH